KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 1212/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI HAKIM DAN APARATUR PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung transformasi budaya kerja nasional yang lebih efektif dan efisien sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO) dan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home /WFH) bagi Hakim dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;

b. Bahwa untuk pelaksanaan poin a dipandang perlu untuk disusun regulasi dalam pelaksaannya ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
4. Undang-Undang. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Perma RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Perma RI No. 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017;
6. Perma RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
7. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

8. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan;
9. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tanggal 8 April 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Rangka Mendukung Transformasi Budaya Kerja Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI HAKIM DAN APARATUR PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2026

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 374/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IV/2026, tanggal 10 April 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Hakim dan Aparatur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Pelaksanaan tugas kedinasan bagi Hakim dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan komposisi proporsi sebanyak 50% dari jumlah total Hakim dan Pegawai, dibagi menjadi 2 (dua) Tim Kerja berdasarkan jumlah personil perbagian unit kerja dan dilaksanakan melalui kombinasi fleksibilitas secara lokasi, yaitu:
1) Tugas kedinasan di kantor (work from office/ WFO) 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dilakukan oleh seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
2) Tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home/ WFH) 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Jum'at dilakukan dengan ratio 50% Hakim dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Ketiga : Hakim dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara yang melaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel harus sesuai lokasi di rumah/tempat tinggal (work from home/ WFH) dan tidak mengurangi kualitas pekerjaan, pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja tetap berjalan secara efektif, tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

Keempat : Setiap Hakim dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel wajib :

1) ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

1) Mengisi daftar hadir dan presensi 2 (dua) kali sehari melalui SIKEP sesuai dengan ketentuan berdasarkan lokasi pelaksanaan tugas kedinasan;
2) Mengisi bukti dukung kinerja harian dan membuat instrumen penyampaian hasil kerja yang dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan lokasi rumah/tempat tinggal (Woerk From Home/WFH);
3) Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja;
4) Mematuhi ketentuan kode etik dan kode perilaku serta disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
5) Menggunakan jam kerja secara efektif untuk pelaksanaan tugas kedinasan dengan baik, berintegritas, dan penuh tanggung jawab;
6) Responsif dan dapat dihubungi;
7) Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan langsung;
8) Atasan langsung melakukan monitoring kepada bawahannya untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan dan melakukan evaluasi pekerjaan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel sesuai lokasi di rumah/tempat tinggal (work from home/ WFH);

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan maka akan diadakan perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1212 /KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

DAFTAR TIM KERJA PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI HAKIM DAN APARATUR PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN
	TIM 1	
1.	Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.	KETUA
2.	DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.	HAKIM
3.	SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.	HAKIM
4.	DESKA AGRIANA PERMATASARI, S.H., M.Kn.	HAKIM
5.	PRASETYO NUGROHO, S.H., M.H.	HAKIM
6.	SANDI KURNIAWAN, S.H.	HAKIM
7.	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.	PANITERA
8.	JOSEP KLAU, S.H., M.H.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
9.	DORTJE PETRONELA BIRE, S.H.	KASUBBAG PTIP
10.	DEBORA STEPHANI ANDUWACU, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM
11.	JAKOB BAITANU, S.H.	PANITERA PENGGANTI
12.	SERFUS KA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI
13.	ENGELTRUDIS F. YENI MUTI, S.H.	PANITERA PENGGANTI
14.	NUR FITRIA IDIN, A.Md.	JURUSITA PENGGANTI
15.	DUNAN GINTING, S.T.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA
16.	TB. HAFIZH SULTHON ALSHAZMY, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
17.	I PUTU CHARLES WIARTA YASA, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
18.	NOVATSIANA AMINDA DOKO, S.P.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
19.	ONISIMUS CASCIA KEMBO	OPR. LAYANAN OPERASIONAL
20.	FRINTO RADIUS LALANG	OPR. LAYANAN OPERASIONAL
21.	MANASE HERMANUS	OPR. LAYANAN OPERASIONAL
	TIM 2	
1.	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.	WAKIL KETUA
2.	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.	HAKIM
3.	YOSHELSA WARDHANA, S.H.	HAKIM
4.	KOMANG ALIT ANTARA, S.H., M.H.	HAKIM
5.	PUTU CARINA SARI DEVI, S.H.	HAKIM
6.	NI NENGAH DHEA R. P. NANDITA, S.H., M.H.	HAKIM
7.	PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P.	SEKRETARIS
8.	MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H.	PANITERA MUDA PERKARA
9.	ANTHONETA MARIA MATATULA, S.Sos.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA
10.	HOFNIEL P. LOPSAU, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI
11.	STEVENSON DARIUS NENOTEK, S.H.	PANITERA PENGGANTI
12.	JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H.	PANITERA PENGGANTI
13.	MARVIN DANIEL PEKUWALI, S.Kom	PRANATA KOMPUTER
14.	MAYA DEWINTA TAFULI, S.H.	PANITERA PENGGANTI
15.	YUSAK KESE, S.H.	JURUSITA PENGGANTI
16.	FADHILAH A. SUBEGJO, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
17.	ADE BRIAN BHARTA, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
18.	RIO SANJAYA SIRAIT, A.Md.	DOKUMENTALIS HUKUM
19.	RANY HANING, S.E.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
20.	DARWIS SYUKUR	OPR. LAYANAN OPERASIONAL
21.	MELKISEDEK SERAN	OPR. LAYANAN OPERASIONAL

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1212 /KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

JADWAL PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI HAKIM DAN APARATUR PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2026

NO	TANGGAL	WORK FROM HOME (WFH)	WORK FROM OFFICE (WFO)
1	17 APRIL 2026	TIM 1	TIM 2
2	24 APRIL 2026	TIM 2	TIM 1
3	8 MEI 2026	TIM 1	TIM 2
4	22 MEI 2026	TIM 2	TIM 1
5	29 MEI 2026	TIM 1	TIM 2
6	5 JUNI 2026	TIM 2	TIM 1
7	12 JUNI 2026	TIM 1	TIM 2
8	19 JUNI 2026	TIM 2	TIM 1
9	26 JUNI 2026	TIM 1	TIM 2
10	3 JULI 2026	TIM 2	TIM 1
11	10 JULI 2026	TIM 1	TIM 2
12	17 JULI 2026	TIM 2	TIM 1
13	24 JULI 2026	TIM 1	TIM 2
14	31 JULI 2026	TIM 2	TIM 1
15	7 AGUSTUS 2026	TIM 1	TIM 2
16	14 AGUSTUS 2026	TIM 2	TIM 1
17	21 AGUSTUS 2026	TIM 1	TIM 2
18	28 AGUSTUS 2026	TIM 2	TIM 1
19	4 SEPTEMBER 2026	TIM 1	TIM 2
20	11 SEPTEMBER 2026	TIM 2	TIM 1
21	18 SEPTEMBER 2026	TIM 1	TIM 2
22	25 SEPTEMBER 2026	TIM 2	TIM 1
23	2 OKTOBER 2026	TIM 1	TIM 2
24	9 OKTOBER 2026	TIM 2	TIM 1
25	16 OKTOBER 2026	TIM 1	TIM 2
26	23 OKTOBER 2026	TIM 2	TIM 1
27	30 OKTOBER 2026	TIM 1	TIM 2
28	6 NOVEBER 2026	TIM 2	TIM 1
29	13 NOVEMBER 2026	TIM 1	TIM 2
30	20 NOVEMBER 2026	TIM 2	TIM 1
31	27 NOVEMBER 2026	TIM 1	TIM 2
32	4 DESEMBER 2026	TIM 2	TIM 1
33	11 DESEMBER 2026	TIM 1	TIM 2
34	18 DESEMBER 2026	TIM 2	TIM 1

Catatan : jika terdapat jadwal persidangan/kegiatan dinas lainnya yang bertepatan dengan jadwal WFH agar dapat berkoordinasi dengan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

ACC
A 20/7 20

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran III
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1212 /KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

LAPORAN KERJA WORK FROM HOME (WFH)

Jumat, 2026

NO	JAM	KEGIATAN	CAPAIAN	TEMPAT WFH

Kupang, 20..

Atasan langsung,

(Nama)
NIP.....

Yang membuat laporan,

(Nama)
NIP.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.